

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Tindakan Hukum lain

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan dan dokumen terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan permohonan Tindakan Hukum Lain (Mediasi, Fasilitasi dan Konsiliasi) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
2. Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk pimpinan melakukan telaahan untuk membuat Analisa hukum (konsiliasi, mediasi, fasilitasi).
3. Pemohon melakukan ekspose terkait permohonan yang diajukan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk membuat Telaahan;
5. Jaksa Pengacara Negara membuat Telaahan terkait kegiatan yang dimohonkan:

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan

Produk Pelayanan

1. Tindakan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

1. Pemohon dapat langsung datang ke kantor melalui PTSP. Petugas PTSP akan mengarahkan tamu untuk menyampaikan saran dan maupun keperluan dan melengkapi data dengan Jaksa Pengacara Negara yang bertugas.
2. Surat Pengaduan, saran dan masukan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau melalui email: datunknpangkalpinang@gmail.com